



**PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

*Jalan Karang Dua - Namrole*

**MEMUTUSKAN**

KEPUTUSAN PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BURU SELATAN  
NOMOR : 420.1/519/PEND-BS/2019

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL  
SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA 06 KEPALA MADAN  
DESA AIR TERNATE KEC. KEPALA MADAN KABUPATEN BURU SELATAN  
TAHUN 2019

Menetapkan	:	
KESATU	:	Memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar (SD) SWASTA 06 KEPALA MADAN Desa AIR TERNATE Kecamatan KEPALA MADAN
KEDUA	:	Memberikan Kewenangan Kepada Kepala Pendidikan Sekolah Dasar (SD) SWASTA 06 KEPALA MADAN dalam proses kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
KETIGA	:	Melaporkan hasil belajar kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan dalam bentuk Laporan Bulanan untuk dijadikan bahan evaluasi.
KEEMPAT	:	Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini di bebankan pada anggaran yang sesuai.
KELIMA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BURU SELATAN

Ditetapkan di : Namrole  
Pada Tanggal : 29 September 2019

PLT KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BURU SELATAN



EDISON BILORO, S.Pd  
Pembina  
NIP. 19620907 199403 1 015

**Mengingat**

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan formal di Kabupaten Buru Selatan diperlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak untuk membuka Pendidikan Sekolah Dasar (SD) SWASTA 06 KEPALA MADAN.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai studi kelayakan, maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional pada Sekolah Dasar (SD) SWASTA 06 KEPALA MADAN.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada point a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan.

**Mengingat**

1. Undang-undang nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3944);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan daerah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925) ;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003; Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3390)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Pendidikan dan Dewan Komite Sekolah.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 1998 tentang Pendidikan PraSekolah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3762)

**Tambusan disampaikan kepada Yth :**

1. Direktorat Jenderal Sekolah Dasar Kemdikbud di Jakarta.
2. Bupati Buru Selatan di Namrole;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kepala Madan di Bihoro;
4. Atsip;